



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0109 TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR SEBAGAI TUAN RUMAH PELAKSANA
PEKAN OLAHRAGA NASIONAL REMAJA I TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Hasil Rapat Koordinasi KONI tanggal 30-31 Oktober 2011 di Surabaya, Pemerintah Provinsi Surabaya telah ditetapkan sebagai tuan rumah pelaksana Pekan Olahraga Nasional Remaja I Tahun 2014;
- b. bahwa penetapan tuan rumah pelaksana tersebut telah dituangkan dalam Keputusan KONI Pusat Nomor 64 Tahun 2011 yang disempurnakan dengan Keputusan Nomor 16 Tahun 2014 tanggal 3 Pebruari 2014;
- c. bahwa sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, Menteri perlu menetapkan Tuan Rumah Pelaksana Pekan Olahraga Nasional Remaja I Tahun 2013;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai Tuan Rumah Pelaksana Pekan Olahraga Nasional Remaja I Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II dalam Sisa Masa Jabatan Periode 2009-2014;
10. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLARAGA TENTANG PENETAPAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR SEBAGAI TUAN RUMAH PELAKSANA PEKAN OLARAGA NASIONAL REMAJA I TAHUN 2014.
- PERTAMA : Menetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai Tuan Rumah Pelaksana Pekan Olahraga Nasional Remaja I Tahun 2014, yang selanjutnya disingkat PON Remaja I Tahun 2014.
- KEDUA : Pemerintah Provinsi Jawa Timur bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PON Remaja I Tahun 2014.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, Pemerintah Provinsi Jawa Timur wajib berkonsultasi dengan Menteri dan berkoordinasi dengan Komite Olahraga Nasional selaku Penyelenggara PON Remaja I Tahun 2014.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan PON Remaja I Tahun 2014, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 April 2014

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



R ROY SURYO NOTODIPROJO

SALINAN

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Provinsi Jawa Timur;
2. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Para Deputi, Staf Ahli dan Staf Khusus, Kemenpora;
4. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kepegawaian, Setkemenpora;
6. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Setkemenpora;
7. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Setkemenpora;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III.